

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk mewujudkannya perlu kerja keras dan keterlibatan dari berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sebuah fungsi pengawasan dalam pemerintahan.

Pengawasan dalam pemerintahan sangat penting dan harus dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan, kebocoran, pemborosan dan kemubaziran di pemerintahan. pemerintahan daerah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi secara internal (*intern*) kegiatan pemerintahan adalah Bawasda atau Inpspektorat. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012.

Inspektorat merupakan sebuah lembaga daerah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang strategis dalam perencanaan atau pelaksanaan fungsi pemerintahan sekaligus sebagai

pengawas dalam penyelenggaraan program pemerintahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹

Menurut Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pengawasan adalah segala bentuk kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.² Ruang lingkup sebuah pengawasan meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal³

Pengawasan merupakan unsur yang sangat penting untuk menilai kinerja dan keakuntabilisan dari sebuah lembaga atau organisasi publik demi terwujudnya *good governance*. Pengawasan juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk mengetahui adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, serta pemborosan⁴

¹ A'ak Saputra. *Manajemen Pemerintahan. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun*. (Skripsi DIII tidak diterbitkan) Jambi: 2017, hlm. 4

²

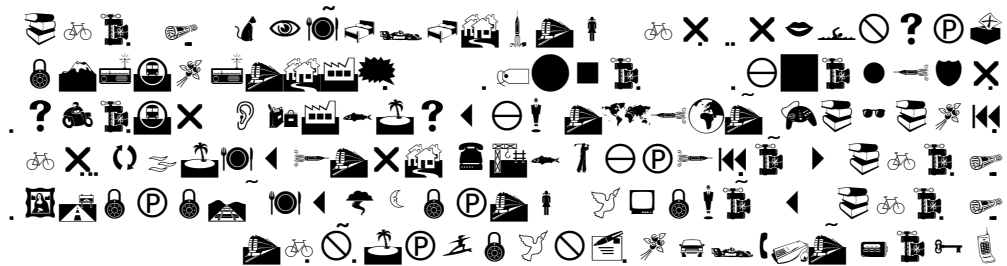
Sujanto, 1987. *Normadan Etika Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6

³

Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*; PT Raja Grafindo Persada:, hlm 69.

⁴ Perpustakaan Nasional, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, 1994, Jakarta: Haji Masagung, hlm. 145.

Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya yakni jabatan (pekerjaan).⁵ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisaa/4: 58 berikut ini:



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S. an-Nisaa/4: 58)⁶

Penyelenggaraan pemerintahan terdapat asas akuntabilitas dan transparan, ketelitian dan kejujuran dalam setiap kegiatan. Dalam Islam asas keakuntabilan dan asas transparan dalam sistem pemerintahan juga disinggung dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Q.S. Ash-Shaff/61: 3



“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”⁷

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan seimbang antara pembangunan di daerah perkotaan dengan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan salah

⁵ Abu Sinn Ahmad Ibrahim. Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006. Hlm.180.

⁶

Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Mushaf Al 'Aziz. Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* Tangerang: PT Panca Cemerlang. 2010. Juz ke 5, hlm. 87.

⁷

Ibid. Juz ke 28, hlm.551.

satunya dengan membentuk sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Keberhasilan dan kemandirian sebuah desa tentu tidak lepas dengan desentralisasi kewenangan yang lebih besar, pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai. Berkaitan dengan dana desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyinggung mengenai dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa juga menambahkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin bahwa setiap desa mendapatkan sumber keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sumber

keuangan tersebut didapat dari Alokasi Dana Desa (ADD), pajak daerah dan retribusi, bantuan dari provinsi, kabupaten/kota serta dana tambahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan dana desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasari atas asas akuntabilitas dan asas transparan. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan desa dari dana desa harus dikelola secara akuntabel dan bersifat terbuka atau transparan. Hal tersebut tidak bisa lepas dari pengawasan internal dari pihak berwenang yakni Inspektorat Kabupaten atau Kota. Badan Pengawas atau Inspektorat berperan sebagai instrumen pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan suatu program pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karenanya penyelenggaraan suatu program pembangunan dan kegiatan harus dibarengi dengan adanya pengawasan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Balangan Nomor 33 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Inspektorat dijelaskan bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, dalam hal administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

Kabupaten Balangan yang resmi dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 2003⁸ mendapat perhatian menarik dalam publik. Kabupaten muda hasil pemekaran dari HSU dan Tabalong ini menjadi sorotan pada acara Pelaksanaan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bertempat di Kantor BPK perwakilan Kalsel, Kabupaten Balangan kembali mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).⁹ Kemudian dalam rapat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan tahun 2018 yang bertempat di Gedung Mayang Maurai, Balangan pada tanggal 29 Agustus 2018, dikatakan bahwa Kabupaten Balangan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2013 hingga tahun 2017.¹⁰ Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit LKPD ada 5 macam, di antaranya:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)- WTP
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Unqualified Opinion*)- WTP-DPP
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)- WDP
4. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)- TW
5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)-

TMP

⁸ H. Ahmad Makkie. Sanggam: Menuju Otonomi Balangan 1963-2003. Perum Percetakan Negara RI Cabang Surabaya. 2007. hlm. 81.

⁹ Subbag Hukum BPK Perwakilan Kalimantan Selatan. LKPD Balangan Kembali Raih Opini WTP. Hlm. 1.

¹⁰

“Ketiga Kali Balangan Raih Opini WTP,” *Kalimantan Post* (blog), accessed October 3, 2018, <http://www.kalimantanpost.com/ketiga-kali-balangan-raih-opini-wtp/>.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)-WTP merupakan opini tertinggi dalam kategori penilaian laporan keuangan.¹¹ Auditor harus menerbitkan Opini WTP apabila memenuhi kondisi berikut:¹²

1. Seluruh laporan keuangan (neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) telah lengkap disajikan.
2. Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan audit.
3. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul, dan auditor telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi.
4. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut.
5. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan audit

¹¹ Subbag Hukum BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, *Opini WTP*, hlm.3

¹²

Eko Julianto, mengutip dari Arens & Loebbecke, 2002, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Buku Satu – Edisi Indonesia, Salemba Empat, hlm 70-72

Prestasi yang didapat oleh Kabupaten Balangan merubah fakta dilapangan yang masih ada beberapa kasus penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah yakni dana desa. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh pihak Inspektorat sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa masih belum melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Balangan di antaranya Desa Bungur Kecamatan Batumandi, Balangan oleh kepala desa yang melakukan korupsi terhadap dana desa. Hal lain terjadi di desa Muara Jaya Kecamatan Awayan yang melakukan penyalahgunaan dana desa dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah). Masalah penggunaan dana desa juga terjadi di desa Simpang Tiga kecamatan Lampihong, Balangan karena adanya kekeliruan dan penggunaannya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, pembinaan serta pengawasan yang lebih optimal terhadap penggunaan dana desa menjadi agenda penting untuk dilakukan, agar penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dapat dihindari. Sehingga tujuan pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa sebagai penunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Aparatur pemerintah yang diberikan amanah dari rakyat, seharusnya dapat dipercaya dan dapat mengemban tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu seorang pemimpin yang tidak melaksanakan

tugas secara amanah dan bertanggungjawab dapat dikatakan sebagai orang yang munafik, sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw. riwayat al-Bukhari yang menerangkan tanda-tanda orang munafik, ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَ إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (رواه البخاري)¹³

“Dari Abi Hurairah Rasulullah s.a.w berkata: tanda orang munafik ada tiga : apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyelisihi janjinya, dan apabila diberi amanah (kepercayaan) ia berkhianat” (HR. al-Bukhari)¹⁴

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Balangan)”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini akan memfokuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

¹³ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق علامة المنافق: 32/24

¹⁴ Muhammad Fuad bin Abdul. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Baqi. Der Al Hadit, Kairo-Fathan Prima Media. Depok:2013. Hlm. 17.

1. Bagaimana peran inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan ?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat Peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis
Menambah wacana bagi akademisi dan membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun Perpustakaan Fakultas Syariah tentang Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Di Kabupaten Balangan.
 - b. Bagi pihak Inspektorat Balangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan atau tingkah laku dalam sebuah peristiwa yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁵ Peran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peran dari Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Balangan.

2. Inspektorat Daerah

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2007 Bab 1 Ketentuan Umum, Inspektorat daerah yang dimaksud adalah Inspektorat Kabupaten/Kota yakni aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab terhadap bupati/walikota. Dalam penelitian ini inspektorat daerah yang dimaksud ialah Inspektorat Kabupaten Balangan yakni lembaga pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab terhadap bupati dalam hal ini Bupati Balangan.

3. Pengawas Internal Pemerintah

Pengawas internal pemerintah adalah pengawas fungsional yang melaksanakan pengawasan pemerintah daerah yaitu Inspektorat

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 854.

Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.¹⁶ Penelitian ini menitikberatkan pada Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai badan pengawas urusan pemerintahan desa, pengelolaan dana desa, pemeriksaan terkait masalah aduan serta pemberian pembinaan terkait pemerintahan desa dan pengelolaannya.

4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa (keuangan desa) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang kekuasaannya dipegang oleh kepala desa.¹⁷ Pengelolaan dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dana desa yang diberikan pemerintah dari APBD untuk penyelenggaraan kegiatan serta pemerintahan di desa-desa Kabupaten Balangan.

F. Kajian Pustaka

Sebagai sumber referensi dan juga perbandingan dalam penelitian, penulis mengkaji penelitian terdahulu oleh Taufiq Hidayat Mahasiswa Universitas Lampung dengan Judul Skripsi Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung. Dalam penelitian tersebut, terdapat kesamaan dalam hal peran Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah. Namun, penulis menemukan perbedaan dalam objek penelitian yang dilakukan. Peneliti terdahulu lebih

¹⁶ Anggota Ikapi, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II*, 1994, Jakarta: Haji Masagung, hlm. 146-147.

¹⁷ Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Dana Desa*. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta: 2016. hlm. 12

memfokuskan pada pengawasan dalam pemerintahan di Provinsi Lampung, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan.¹⁸

Penelitian oleh Rena Pratiwi Juwita Mahasiswi Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung dengan Judul “Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran)”. Pada penelitian tersebut, memiliki kesamaan yaitu pembahasan mengenai peran Inspektorat. Namun, terdapat substansi yang berbeda dengan penelitian yang penulis angkat. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana terdapat substansi yang berbeda dengan yang penulis kaji yaitu tentang pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan.¹⁹

Dari hasil penelitian dari peneliti lain di atas mengandung kesamaan pembahasan namun memiliki perbedaan substansi penelitian. Penelitian yang penulis angkat adalah Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Balangan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dari penelitian yakni pemaparan Inspektorat sebagai aparatur pengawas pemerintahan secara umum dan pemaparan mengenai dana desa dan pengelolaannya secara umum. Permasalahan yang sudah tergambar

¹⁸ Taufiq Hidayat, “Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung” (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Lampung, 2018), hlm. 1

¹⁹ Rena Pratiwi Juwita, ”Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Lampung), hlm.3

dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah yang berisis pertanyaan tentang bagaimana peran dan factor penghambat inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian baik dari akademisi, perguruan tinggi maupun pihak Inspektorat Balangan. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan dari Bab I sampai Bab V.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan

pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup, dalam bab ini peneliti akan memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.